



**RSUD
K.R.M.T.
WONGSONEGORO**

**PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DI RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

No. Dokumen

085.03.01.2019

No. Revisi

-

Halaman


1/2

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit

02 Januari 2019

Ditetapkan :
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
K.R.M.T. Wongsonegoro


Dr. ~~SUSI~~ PERAWATI, M.Kes
NIP. 19641006 199003 2 006

PENGERTIAN

Kegiatan yang dilakukan PPID untuk mengizinkan / menolak permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik.

TUJUAN

Sebagai tata cara untuk melakukan penolakan permohonan informasi publik yang diajukan kepada PPID Pembantu RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

KEBIJAKAN

Peraturan Walikota nomor 35 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik.

PROSEDUR

1. Pemohon melakukan pengajuan permohonan Informasi publik.
2. Pejabat PPID melakukan telaah terhadap permohonan informasi publik yang diajukan pemohon.
3. Apabila permohonan yang diajukan masuk kedalam kategori permohonan informasi yang dikecualikan maka Pejabat PPID memberikan jawaban penolakan informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima.
4. Penolakan terhadap permohonan informasi publik yang diajukan selanjutnya di catat dan didokumentasikan.

UNIT TERKAIT

1. Direktur
2. Bagian Tata Usaha
3. Bagian Pengembangan dan Informasi
4. Bagian Pelayanan
5. Bagian Keperawatan
6. Bagian Keuangan